

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengupahan di Kabupaten Banyumas yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, yang dilaksanakan sebagai berikut :

1.1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Dinas membuat rencana kerja terlebih dahulu, kemudian Dinas menyerahkan formulir yang berisi mengenai laporan wajib sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di

Perusahaan, yang akan di isi dan ditandatangani oleh perusahaan tersebut.

- b. Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengecekan data ke perusahaan, untuk mengetahui apakah data yang diterima oleh Dinas, sudah sesuai atau tidak.

1.2. Pengawasan

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banyumas adalah melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait masalah pengupahan sudah dilaksanakan atau belum. Jika belum dilaksanakan maka Dinas akan mengeluarkan nota pemeriksaan sebagai bentuk pembinaan terhadap perusahaan. Nota pemeriksaan dikeluarkan maksimal 2 (dua) kali. Apabila nota pemeriksaan yang pertama tidak dilaksanakan hingga jangka waktu 14 hari, maka akan dikeluarkan nota pemeriksaan yang kedua, apabila tetap tidak dilaksanakan oleh perusahaan maka Dinas akan mengeluarkan laporan kejadian yang akan di proses lebih lanjut oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan Upah Minimum di Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Faktor Pendukung yaitu 75% perusahaan di Kabupaten Banyumas sudah menerapkan UMK sehingga meringankan tugas dan

wewenang dari pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas tersebut.

b. Faktor penghambat, yaitu :

1. Faktor Intern

a. Tidak seimbang antara Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang diawasi, yang idealnya 1:8 artinya 1 (satu) pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan ke 8 (delapan) perusahaan.

b. Kurangnya sarana dan prasarana, misalnya alat transportasi/kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan proses pengawasan.

2. Faktor Ekstern

Kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk mentaati peraturan-peraturan terkait pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten.

B. Saran

Salah satu fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, pengawasan ketenagakerjaan perlu ditunjang oleh :

1. Sarana dan prasarana seperti alat transportasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawas ketenagakerjaan lebih memadai.

2. Sumber daya manusia sebagai aparat pengawas ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan perlu ditambah atau perlu adanya rekrutmen pegawai pengawas agar sebanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi.

